



PUTUSAN

Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **INDRA YUDHISTIRA BIN SAID ALI**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/16 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumnas Blok I No.01 Rt.07 Kel.Batu Ampar
Kec.Balikpapan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Indra Yudhistira Bin Said Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HERMAN WILSON BUYUNG BIN MUHAMMAD RIZAL BUYUNG**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/10 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pura No. 08 Rt. 21 Kel.
Telaga Sari Kec. Balikpapan Kota

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Herman Wilson Buyung Bin Muhammad Rizal Buyung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SANDI PERMANA BIN AIDIL**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Telindung No. 88 Rt. 86 Kel. Muara Rapak
Kec. Balikpapan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sandi Permana Bin Aidil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I INDRA YUDHISTIRA Bin SAID ALI, terdakwa II HERMAN WILSON BUYUNG Bin MUHAMMAD RIZAL BUYUNG dan terdakwa III SANDI PERMANA Bin AIDIL, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I INDRA YUDHISTIRA Bin SAID ALI, terdakwa II HERMAN WILSON BUYUNG Bin MUHAMMAD RIZAL BUYUNG dan terdakwa III SANDI PERMANA Bin AIDIL dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng minus untuk mencongkel jendela, 1 (satu) buah pisau dapur bergagang coklat. dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Setbox tv, 1 (satu) unit TV LED 32" merk Akari, 1 (satu) unit Mixer merk Miyako, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kilo, 1 (satu) buah Tabung Gas 12 Kilo, dan 3 (tiga) unit HP rusak. Dikembalikan kepada saksi BUDIMAN RACHMAD.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp



- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I INDRA YUDHISTIRA Bin SAID ALI, terdakwa II HERMAN WILSON BUYUNG Bin MUHAMMAD RIZAL BUYUNG dan terdakwa III SANDI PERMANA Bin AIDIL Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 23.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di rumah saksi BUDIMAN RACHMAD Jl. Meranti Raya No.96 Rt.10 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan,“ dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 23.30 wita terdakwa I INDRA YUDHISTIRA dan terdakwa II HERMAN datang kerumah terdakwa III SANDI PERMANA di Jl. Telindung No. 88 Rt. 86 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara kemudian diajakin untuk maling mangga tetapi karena tidak menemukan kemudian terdakwa I mengajak untuk membobol rumah kosong kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ke rumah di Jl. Meranti Raya No.96 Rt.10 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, kemudian terdakwa III mengeluarkan obeng lalu mencongkel jendela depan rumah kosong tersebut lalu para terdakwa masuk melalui jendela yang dicongkel kemudian terdakwa I mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 kg dan 12 kg, terdakwa II mengambil 1 (satu) unit TV merk Akari 32 inch warna hitam dan 1 (satu) unit SETBOX TV warna hitam, terdakwa III SANDI PERMANA mengambil 3 (tiga) unit Hp yang rusak dan tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg, setelah itu para terdakwa keluar rumah dari jendela yang dicongkel kemudian terdakwa I dan terdakwa II memesan maxim ke arah rumah terdakwa I di Jl. Perumnas Blok I No.01 Rt.07 Kel.Batu Ampar Kec.Balikipapan Utara dan membawa barang-barang hasil curian, setelah itu terdakwa I kembali sendirian kerumah kosong tersebut untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Blender merk electrolux, 1 (satu) unit Mixer merk Miyako, 1 (satu) buah Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, 1 (satu) pasang Sepatu merk Cakep, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah meja lipat dan saya bawa pulang kerumah.

- Bahwa maksud terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengambil Setbox, TV LED 32" merk Akari, Blender merk electrolux, Mixer merk Miyako, Tabung Gas 3 Kilo, Tabung Gas 12 Kilo, Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, Sepatu merk Cakep, sandal, parfum, dan 3 (tiga) buah HP rusak adalah untuk dijual tanpa ijin pemiliknya hingga saksi BUDIMAN RACHMAD rugi sekitar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiman Rachmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa I dan tidak punya hubungan keluarga ;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi BUDIMAN RACHMAD Jl. Meranti Raya No.96 Rt.10 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan saksi RAHMAD kehilangan Setbox, TV LED 32" merk Akari, Blender merk electrolux, Mixer merk Miyako, Tabung Gas 3 Kilo, Tabung Gas 12 Kilo,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompur Gas 1 Mata merk Rinnai, Sepatu merk Cakep, sandal, parfum, dan 3 (tiga) buah HP rusak.

- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 0800 wita Korban diberitahu oleh anak Korban yang bernama sdr. IBRAHIM RACHMAD berusia 11 tahun bahwa rumah yang berada di Jl. Meranti Raya No. 96 Rt. 10 Kel. Batu Ampar Kc. Balikpapan Utara telah dibobol maling dengan cara jendela depan rumah di congkel dan dirusak tralisnya kemudian masuk kedalam rumah lalu mengambil barang barang berupa Setbox, TV LED 32" merk Akari, Blender merk electrolux, Mixer merk Miyako, Tabung Gas 3 Kilo, Tabung Gas 12 Kilo, Kompur Gas 1 Mata merk Rinnai, Sepatu merk Cakep, sandal, parfum, dan 3 (tiga) buah HP rusak, kemudian Korban kerumah tetangga sebelah rumah yang mempunyai CCTV dan meminta tolong untuk melihat rekaman CCTV dan setelah diputar rekaman tersebut ada orang yang dikenal bernama Sdr. IDRA YUDHISTIRA als LEWER dan Sdr. HERMAN WILSON BUYUNG dan 1 orang yang tidak dikenal berjalan kearah rumah Korban.

- Bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan hingga saksi BUDIMAN RACHMAD rugi sekitar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Dewi Sri Hastuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah di periksa didepan penyidik dan ia tetap pada keterangan sesuai di BAP;

- Bahwa, saksi mengenal terdakwa I dan tidak punya hubungan keluarga ;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi BUDIMAN RACHMAD Jl. Meranti Raya No.96 Rt.10 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan saksi RAHMAD kehilangan Setbox, TV LED 32" merk Akari, Blender merk electrolux, Mixer merk Miyako, Tabung Gas 3 Kilo, Tabung Gas 12 Kilo, Kompur Gas 1 Mata merk Rinnai, Sepatu merk Cakep, sandal, parfum, dan 3 (tiga) buah HP rusak.

- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 0800 wita Korban diberitahu oleh anak Korban yang bernama sdr. IBRAHIM RACHMAD berusia 11 tahun bahwa rumah yang berada di Jl. Meranti Raya No. 96 Rt. 10 Kel. Batu Ampar Kc. Balikpapan Utara telah dibobol maling dengan cara

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela depan rumah di congkel dan dirusak tralisnya kemudian masuk kedalam rumah lalu mengambil barang-barang berupa Setbox, TV LED 32" merk Akari, Blender merk electrolux, Mixer merk Miyako, Tabung Gas 3 Kilo, Tabung Gas 12 Kilo, Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, Sepatu merk Cakep, sandal, parfum, dan 3 (tiga) buah HP rusak, kemudian Korban kerumah tetangga sebelah rumah yang mempunyai CCTV dan meminta tolong untuk melihat rekaman CCTV dan setelah diputar rekaman tersebut ada orang yang dikenal bernama Sdr. IDRA YUDHISTIRA als LEWER dan Sdr. HERMAN WILSON BUYUNG dan 1 orang yang tidak dikenal berjalan kearah rumah Korban.

- Bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan hingga saksi BUDIMAN RACHMAD rugi sekitar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan **terdakwa I Indra Yudhistira Bin Said Ali**, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, sehubungan para terdakwa tanpa hak telah melakukan pencurian;
- Bahwa identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi BUDIMAN RACHMAD Jl. Meranti Raya No.96 Rt.10 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan terdakwa I INDRA YUDHISTIRA Bin SAID ALI, terdakwa II HERMAN WILSON BUYUNG Bin MUHAMMAD RIZAL BUYUNG dan terdakwa III SANDI PERMANA Bin AIDIL mengambil Setbox, TV LED 32" merk Akari, Blender merk electrolux, Mixer merk Miyako, Tabung Gas 3 Kilo, Tabung Gas 12 Kilo, Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, Sepatu merk Cakep, sandal, parfum, dan 3 (tiga) buah HP rusak.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 23.30 wita terdakwa I INDRA YUDHISTIRA dan terdakwa II HERMAN datang kerumah terdakwa III SANDI PERMANA di Jl. Telindung No. 88 Rt. 86 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara kemudian diajakin untuk maling mangga

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp



tetapi karena tidak menemukan kemudian terdakwa I mengajak untuk membobol rumah kosong kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ke rumah di Jl. Meranti Raya No.96 Rt.10 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, kemudian terdakwa III mengeluarkan obeng lalu mencongkel jendela depan rumah kosong tersebut lalu para terdakwa masuk melalui jendela yang dicongkel kemudian terdakwa I mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg, terdakwa II mengambil 1 (satu) unit TV merk Akari 32 inch warna hitam dan 1 (satu) unit SETBOX TV warna hitam, terdakwa III SANDI PERMANA mengambil 3 (tiga) unit Hp yang rusak dan tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg, setelah itu para terdakwa keluar rumah dari jendela yang dicongkel kemudian terdakwa I dan terdakwa II memesan maxim ke arah rumah terdakwa I di Jl. Perumnas Blok I No.01 Rt.07 Kel.Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara dan membawa barang-barang hasil curian, setelah itu terdakwa I kembali sendirian kerumah kosong tersebut untuk mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit Blender merk electrolux, 1 (satu) unit Mixer merk Miyako, 1 (satu) buah Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, 1 (satu) pasang Sepatu merk Cakep, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah meja lipat dan saya bawa pulang kerumah.

- Bahwa maksud terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengambil Setbox, TV LED 32" merk Akari, Blender merk electrolux, Mixer merk Miyako, Tabung Gas 3 Kilo, Tabung Gas 12 Kilo, Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, Sepatu merk Cakep, sandal, parfum, dan 3 (tiga) buah HP rusak adalah untuk dijual tanpa ijin pemiliknya hingga saksi BUDIMAN RACHMAD

Keterangan terdakwa II Herman Wilson Buyung Bin Muhammad Rizal Buyung, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, sehubungan para terdakwa tanpa hak telah melakukan pencurian;
- Bahwa identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi BUDIMAN RACHMAD Jl. Meranti Raya No.96 Rt.10 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan terdakwa I INDRA YUDHISTIRA Bin SAID ALI, terdakwa II HERMAN WILSON BUYUNG Bin MUHAMMAD RIZAL BUYUNG dan terdakwa III SANDI PERMANA Bin AIDIL mengambil Setbox, TV LED 32" merk Akari, Blender merk electrolux,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mixer merk Miyako, Tabung Gas 3 Kilo, Tabung Gas 12 Kilo, Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, Sepatu merk Cakep, sandal, parfum, dan 3 (tiga) buah HP rusak.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 23.30 wita terdakwa I INDRA YUDHISTIRA dan terdakwa II HERMAN datang kerumah terdakwa III SANDI PERMANA di Jl. Telindung No. 88 Rt. 86 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara kemudian diajakin untuk maling mangga tetapi karena tidak menemukan kemudian terdakwa I mengajak untuk membobol rumah kosong kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ke rumah di Jl. Meranti Raya No.96 Rt.10 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, kemudian terdakwa III mengeluarkan obeng lalu mencongkel jendela depan rumah kosong tersebut lalu para terdakwa masuk melalui jendela yang dicongkel kemudian terdakwa I mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg, terdakwa II mengambil 1 (satu) unit TV merk Akari 32 inch warna hitam dan 1 (satu) unit SETBOX TV warna hitam, terdakwa III SANDI PERMANA mengambil 3 (tiga) unit Hp yang rusak dan tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg, setelah itu para terdakwa keluar rumah dari jendela yang dicongkel kemudian terdakwa I dan terdakwa II memesan maxim ke arah rumah terdakwa I di Jl. Perumnas Blok I No.01 Rt.07 Kel.Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara dan membawa barang-barang hasil curian, setelah itu terdakwa I kembali sendirian kerumah kosong tersebut untuk mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit Blender merk electrolux, 1 (satu) unit Mixer merk Miyako, 1 (satu) buah Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, 1 (satu) pasang Sepatu merk Cakep, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah meja lipat dan saya bawa pulang kerumah.

- Bahwa maksud terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengambil Setbox, TV LED 32" merk Akari, Blender merk electrolux, Mixer merk Miyako, Tabung Gas 3 Kilo, Tabung Gas 12 Kilo, Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, Sepatu merk Cakep, sandal, parfum, dan 3 (tiga) buah HP rusak adalah untuk dijual tanpa ijin pemiliknya hingga saksi BUDIMAN RACHMAD

Keterangan terdakwa III **Sandi Permana Bin Aidil**, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, sehubungan para terdakwa tanpa hak telah melakukan pencurian;
- Bahwa identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi BUDIMAN RACHMAD Jl. Meranti Raya No.96 Rt.10 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan terdakwa I INDRA YUDHISTIRA Bin SAID ALI, terdakwa II HERMAN WILSON BUYUNG Bin MUHAMMAD RIZAL BUYUNG dan terdakwa III SANDI PERMANA Bin AIDIL mengambil Setbox, TV LED 32" merk Akari, Blender merk electrolux, Mixer merk Miyako, Tabung Gas 3 Kilo, Tabung Gas 12 Kilo, Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, Sepatu merk Cakep, sandal, parfum, dan 3 (tiga) buah HP rusak.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 23.30 wita terdakwa I INDRA YUDHISTIRA dan terdakwa II HERMAN datang kerumah terdakwa III SANDI PERMANA di Jl. Telindung No. 88 Rt. 86 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara kemudian diajakin untuk maling mangga tetapi karena tidak menemukan kemudian terdakwa I mengajak untuk membobol rumah kosong kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ke rumah di Jl. Meranti Raya No.96 Rt.10 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, kemudian terdakwa III mengeluarkan obeng lalu mencongkel jendela depan rumah kosong tersebut lalu para terdakwa masuk melalui jendela yang dicongkel kemudian terdakwa I mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg, terdakwa II mengambil 1 (satu) unit TV merk Akari 32 inch warna hitam dan 1 (satu) unit SETBOX TV warna hitam, terdakwa III SANDI PERMANA mengambil 3 (tiga) unit Hp yang rusak dan tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg, setelah itu para terdakwa keluar rumah dari jendela yang dicongkel kemudian terdakwa I dan terdakwa II memesan maxim ke arah rumah terdakwa I di Jl. Perumnas Blok I No.01 Rt.07 Kel.Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara dan membawa barang-barang hasil curian, setelah itu terdakwa I kembali sendirian kerumah kosong tersebut untuk mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit Blender merk electrolux, 1 (satu) unit Mixer merk Miyako, 1 (satu) buah Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, 1 (satu) pasang Sepatu merk Cakep, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah meja lipat dan saya bawa pulang kerumah.
- Bahwa maksud terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengambil Setbox, TV LED 32" merk Akari, Blender merk electrolux, Mixer merk Miyako, Tabung Gas 3 Kilo, Tabung Gas 12 Kilo, Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, Sepatu merk Cakep, sandal, parfum, dan 3 (tiga) buah HP rusak adalah untuk dijual tanpa ijin pemiliknya hingga saksi BUDIMAN RACHMAD

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah obeng minus untuk mencongkel jendela, 1 (satu) buah pisau dapur bergagang coklat.
2. 1 (satu) Setbox tv, 1 (satu) unit TV LED 32" merk Akari, 1 (satu) unit Mixer merk Miyako, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kilo, 1 (satu) buah Tabung Gas 12 Kilo, dan 3 (tiga) unit HP rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 23.30 wita terdakwa I INDRA YUDHISTIRA dan terdakwa II HERMAN datang kerumah terdakwa III SANDI PERMANA di Jl. Telindung No. 88 Rt. 86 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara kemudian diajakin untuk maling mangga tetapi karena tidak menemukan kemudian terdakwa I mengajak untuk membobol rumah kosong kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ke rumah di Jl. Meranti Raya No.96 Rt.10 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, kemudian terdakwa III mengeluarkan obeng lalu mencongkel jendela depan rumah kosong tersebut lalu para terdakwa masuk melalui jendela yang dicongkel kemudian terdakwa I mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg, terdakwa II mengambil 1 (satu) unit TV merk Akari 32 inch warna hitam dan 1 (satu) unit SETBOX TV warna hitam, terdakwa III SANDI PERMANA mengambil 3 (tiga) unit Hp yang rusak dan tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg, setelah itu para terdakwa keluar rumah dari jendela yang dicongkel kemudian terdakwa I dan terdakwa II memesan maxim ke arah rumah terdakwa I di Jl. Perumnas Blok I No.01 Rt.07 Kel.Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara dan membawa barang-barang hasil curian, setelah itu terdakwa I kembali sendirian kerumah kosong tersebut untuk mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit Blender merk electrolux, 1 (satu) unit Mixer merk Miyako, 1 (satu) buah Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, 1 (satu) pasang Sepatu merk Cakep, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah meja lipat dan saya bawa pulang kerumah.
- Bahwa maksud terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengambil Setbox, TV LED 32" merk Akari, Blender merk electrolux, Mixer merk Miyako,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabung Gas 3 Kilo, Tabung Gas 12 Kilo, Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, Sepatu merk Cakep, sandal, parfum, dan 3 (tiga) buah HP rusak adalah untuk dijual tanpa ijin pemiliknya hingga saksi BUDIMAN RACHMAD rugi sekitar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu,Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu.”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur “**Barang Siapa**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama terdakwa I Indra Yudhistira Bin Said Ali, terdakwa II Herman Wilson Buyung Bin Muhammad Rizal Buyung, dan terdakwa III Sandi Permana Bin Aidil, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun bwerhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembenar yakni tidak dipidananya sipembuat atas dasar pembenar, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dala kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi lkarena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undsang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);



7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **“Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman didalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Menimbang, bahwa adapun konsekuensi dari pada pendiri Undang-Undang yang mengakui bahwa sifat melawan Hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah jika unsur melawan Hukum tidak tersebut dala rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada kecuali bias dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa alasan pembentuk Undang-Undang mencantumkan unsur sifat melawan Hukum itu tegas-tegas dalam sesuatu rumusan delik karena pembentuk Undang-Undang khawatir apalagi unsur melawan Hukum itu tidak dicantumkan dengan tegas, yang berhak atau yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang itu.

Menimbang bahwa arti istilah bersifat melawan Hukum itu terdapat 3 (tiga) pendirian :

1. Bertentangan dengan Hukum (simons)



2. Bertentangan dengan Hak (subjektief recht) orang lain (noyon)
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan Hukum.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan Hukum, unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat, bilamana sesuatu perbuatan itu dikatakan melawan Hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang

Menimbang, bahwa sifat melawan Hukum itu ada dalam rumusan delik :

1. Ada yang tercantum dengan tegas maka dalam hal ini adanya unsur tersebut harus dibuktikan
2. Adapula yang tidak tercantum, terhadap delik-delik semacam itu ada perbedaan paham :
 - a. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang positif untuk sesuatu delik (artinya ada delik kalau perbuatan itu bersifat melawan Hukum), maka harus Dibuktikan sifat melawan Hukum disini sebagai unsur konstitutif.
 - b. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang negative (artinya tidak ada unsur sifat melawan Hukum pada perbuatan merupakan pengecualian untuk adanya suatu delik) maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa “menguasai” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*Zich Toeëinemen*” yang menurut memorie *van toelicting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah adalah pemiliknya perbuatan dari wujud tersebut adalah merupakan tujuan dari kejahatan pencurian dan Terdakwa juga mempunyai maksud tersebut sebagai secara melawan hokum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hokum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hokum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah menyadari memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hokum;

Menimbang, bahwa untuk kejahatan pencurian itu maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si Terdakwa itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara



melawan hak dan Terdakwa dengan maksud agar dapat menguasai benda yang dicurinya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (gequalificierde deifstal) diatur dalam KUHP pasal 363 yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaan disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Menimbang, bahwa pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian) pencurian dilakukan dengan berbagai cara dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai, hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana dan cenderung luput dari jeratan Hukum.

Menimbang, bahwa menurut Prof.Wirjono dalam menerjemahkan delik dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, 2, 3, 4, 5 dan pasal 365 KUHP sebagai pencurian khusus dikarenakan pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu, yang melihat dari sifat pencurian tersebut, maka ancaman pidana dari tindak pidana tersebut diperberat dibandingkan dengan pencurian biasa;

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Awalnya pada Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 0800 wita Korban diberitahu oleh anak Korban yang bernama sdr. IBRAHIM RACHMAD berusia 11 tahun bahwa rumah yang berada di Jl. Meranti Raya No. 96 Rt. 10 Kel. Batu Ampar Kc. Balikpapan Utara telah dibobol maling dengan cara jendela depan rumah di congkel dan dirusak tralisnya kemudian masuk kedalam rumah lalu mengambil barang-barang berupa Setbox, TV LED 32" merk Akari, Blender merk electrolux, Mixer merk Miyako, Tabung Gas 3 Kilo, Tabung Gas 12 Kilo, Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, Sepatu merk Cakep, sandal, parfum, dan 3 (tiga) buah HP rusak, kemudian Korban kerumah tetangga sebelah rumah yang mempunyai CCTV dan meminta tolong untuk melihat rekaman CCTV dan setelah diputar rekaman tersebut ada orang yang dikenal bernama Sdr. IDRA YUDHISTIRA als LEWER dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HERMAN WILSON BUYUNG dan 1 orang yang tidak dikenal berjalan kearah rumah Korban.

Menimbang, bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi BUDIMAN RACHMAD Jl. Meranti Raya No.96 Rt.10 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan terdakwa I INDRA YUDHISTIRA Bin SAID ALI, terdakwa II HERMAN WILSON BUYUNG Bin MUHAMMAD RIZAL BUYUNG dan terdakwa III SANDI PERMANA Bin AIDIL mengambil Setbox, TV LED 32" merk Akari, Blender merk electrolux, Mixer merk Miyako, Tabung Gas 3 Kilo, Tabung Gas 12 Kilo, Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, Sepatu merk Cakep, sandal, parfum, dan 3 (tiga) buah HP rusak.

- Menimbang, bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 23.30 wita terdakwa I INDRA YUDHISTIRA dan terdakwa II HERMAN datang kerumah terdakwa III SANDI PERMANA di Jl. Telindung No. 88 Rt. 86 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara kemudian diajakin untuk maling mangga tetapi karena tidak menemukan kemudian terdakwa I mengajak untuk membobol rumah kosong kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ke rumah di Jl. Meranti Raya No.96 Rt.10 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, kemudian terdakwa III mengeluarkan obeng lalu mencongkel jendela depan rumah kosong tersebut lalu para terdakwa masuk melalui jendela yang dicongkel kemudian terdakwa I mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg, terdakwa II mengambil 1 (satu) unit TV merk Akari 32 inch warna hitam dan 1 (satu) unit SETBOX TV warna hitam, terdakwa III SANDI PERMANA mengambil 3 (tiga) unit Hp yang rusak dan tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg, setelah itu para terdakwa keluar rumah dari jendela yang dicongkel kemudian terdakwa I dan terdakwa II memesan maxim ke arah rumah terdakwa I di Jl. Perumnas Blok I No.01 Rt.07 Kel.Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara dan membawa barang-barang hasil curian, setelah itu terdakwa I kembali sendirian kerumah kosong tersebut untuk mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit Blender merk electrolux, 1 (satu) unit Mixer merk Miyako, 1 (satu) buah Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, 1 (satu) pasang Sepatu merk Cakep, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah meja lipat dan saya bawa pulang kerumah.

Menimbang, bahwa maksud terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengambil Setbox, TV LED 32" merk Akari, Blender merk electrolux,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mixer merk Miyako, Tabung Gas 3 Kilo, Tabung Gas 12 Kilo, Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, Sepatu merk Cakep, sandal, parfum, dan 3 (tiga) buah HP rusak adalah untuk dijual tanpa ijin pemiliknya hingga saksi BUDIMAN RACHMAD

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

d. Ad.3 unsur Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu,Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu.”;

Menimbang bahwa pembongkaran yang dimaksud unsur tersebut adalah suatu cara merusak, pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok dinding suatu rumah dan perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu kotak peti dirusak

Menimbang bahwa menurut pasal 100 KUHP arti anak kunci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci seperti sepotong kawat.

- Fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Awalnya pada Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 0800 wita Korban diberitahu oleh anak Korban yang bernama sdr. IBRAHIM RACHMAD berusia 11 tahun bahwa rumah yang berada di Jl. Meranti Raya No. 96 Rt. 10 Kel. Batu Ampar Kc. Balikpapan Utara telah dibobol maling dengan cara jendela depan rumah di congkel dan dirusak tralisnya kemudian masuk kedalam rumah lalu mengambil barang barang berupa Setbox, TV LED 32” merk Akari, Blender merk electrolux, Mixer merk Miyako, Tabung Gas 3 Kilo, Tabung Gas 12 Kilo, Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, Sepatu merk Cakep, sandal, parfum, dan 3 (tiga) buah HP rusak, kemudian Korban kerumah tetangga sebelah rumah yang mempunyai CCTV dan meminta tolong untuk melihat rekaman CCTV dan setelah diputar rekaman tersebut ada orang yang dikenal bernama Sdr. IDRA YUDHISTIRA als LEWER dan Sdr. HERMAN WILSON BUYUNG dan 1 orang yang tidak dikenal berjalan kearah rumah Korban.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Benar Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi BUDIMAN RACHMAD Jl. Meranti Raya No.96 Rt.10 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan terdakwa I INDRA YUDHISTIRA Bin SAID ALI, terdakwa II HERMAN WILSON BUYUNG Bin MUHAMMAD RIZAL BUYUNG dan terdakwa III SANDI PERMANA Bin AIDIL mengambil Setbox, TV LED 32" merk Akari, Blender merk electrolux, Mixer merk Miyako, Tabung Gas 3 Kilo, Tabung Gas 12 Kilo, Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, Sepatu merk Cakep, sandal, parfum, dan 3 (tiga) buah HP rusak.

-Awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 23.30 wita terdakwa I INDRA YUDHISTIRA dan terdakwa II HERMAN datang kerumah terdakwa III SANDI PERMANA di Jl. Telindung No. 88 Rt. 86 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara kemudian diajak untuk maling mangga tetapi karena tidak menemukan kemudian terdakwa I mengajak untuk membobol rumah kosong kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ke rumah di Jl. Meranti Raya No.96 Rt.10 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, kemudian terdakwa III mengeluarkan obeng lalu mencongkel jendela depan rumah kosong tersebut lalu para terdakwa masuk melalui jendela yang dicongkel kemudian terdakwa I mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg, terdakwa II mengambil 1 (satu) unit TV merk Akari 32 inch warna hitam dan 1 (satu) unit SETBOX TV warna hitam, terdakwa III SANDI PERMANA mengambil 3 (tiga) unit Hp yang rusak dan tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg, setelah itu para terdakwa keluar rumah dari jendela yang dicongkel kemudian terdakwa I dan terdakwa II memesan maxim ke arah rumah terdakwa I di Jl. Perumnas Blok I No.01 Rt.07 Kel.Batu Ampar Kec.Balikpapan Utara dan membawa barang-barang hasil curian, setelah itu terdakwa I kembali sendirian kerumah kosong tersebut untuk mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit Blender merk electrolux, 1 (satu) unit Mixer merk Miyako, 1 (satu) buah Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, 1 (satu) pasang Sepatu merk Cakep, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah meja lipat dan saya bawa pulang kerumah.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp



-Bahwa maksud terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengambil Setbox, TV LED 32" merk Akari, Blender merk electrolux, Mixer merk Miyako, Tabung Gas 3 Kilo, Tabung Gas 12 Kilo, Kompor Gas 1 Mata merk Rinnai, Sepatu merk Cakep, sandal, parfum, dan 3 (tiga) buah HP rusak adalah untuk dijual tanpa ijin pemiliknya hingga saksi BUDIMAN RACHMAD

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidanaterpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng minus untuk mencongkel jendela, 1 (satu) buah pisau dapur bergagang coklat. dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Setbox tv, 1 (satu) unit TV LED 32" merk Akari, 1 (satu) unit Mixer merk Miyako, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kilo, 1 (satu) buah Tabung Gas 12 Kilo, dan 3 (tiga) unit HP rusak.

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi BUDIMAN RACHMAD.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi BUDIMAN RACHMAD rugi sekitar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya.
- Para Terdakwa pernah dihukum.



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Indra Yudhistira Bin Said Ali, terdakwa II Herman Wilson Buyung Bin Muhammad Rizal Buyung dan terdakwa III SANDI PERMANA Bin Aidil tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng minus untuk mencongkel jendela, 1 (satu) buah pisau dapur bergagang coklat. dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Setbox tv, 1 (satu) unit TV LED 32" merk Akari, 1 (satu) unit Mixer merk Miyako, 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kilo, 1 (satu) buah Tabung Gas 12 Kilo, dan 3 (tiga) unit HP rusak.Dikembalikan kepada saksi BUDIMAN RACHMAD.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 497/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Yogo Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)